

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan laki-laki sebagai wali nikah dalam pandangan Muslimat NU Kabupaten Kediri terlihat masih sangat konservatif. Mereka masih berpegang teguh bahwa diharuskannya seorang laki-laki sebagai wali nikah merupakan ketentuan syar'i dan *qoth'i*, yang mana sudah tidak bisa diubah lagi. Dengan mendasarkan pemikirannya pada madzhab Syafi'i, maka hal tersebut dipandang sudah sesuai dengan semestinya, sudah sesuai dengan porsinya, yakni juga sesuai dengan kemampuan dan naluri laki-laki, dan tidak ada pandangan bias gender ataupun yang lainnya, meskipun hakikatnya mereka pro terhadap kesetaraan gender.
2. Paradigma Muslimat NU Kabupaten Kediri tentang kedudukan laki-laki sebagai wali nikah jika dikaitkan dengan perspektif kesetaraan gender, maka dikatakan masih bias gender karena wali nikah diidentikkan dengan laki-laki, dimana hal tersebut tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender yang menjadi misi dalam syariat Islam. Bahwa kedudukan wali nikah dalam hukum Islam juga memiliki variasi dalam pandangan para ulama. Dan persoalan wali nikah juga dipengaruhi oleh norma budaya patriarki Arab, lebih karena faktor budaya daripada agama. Kemudian *nash* yang berkaitan dengan gender, seperti wali nikah, bersifat kontekstual, menggambarkan realitas sosio-historis masyarakat Arab pada masa lalu. Namun, ulama klasik dan pengikutnya cenderung menafsirkan ayat-ayat ini secara harfiah dan tekstual, mengakibatkan penafsiran yang cenderung bias gender saat diterapkan dalam konteks modern. Dengan kondisi saat ini yang telah berubah secara signifikan, akan menjadi kesalahan besar jika perempuan terus diposisikan dalam kerangka budaya patriarki kuno dalam konteks sosial dan budaya modern yang berbeda seperti sekarang ini. Maka hakikatnya peran wali nikah bisa dipegang oleh

perempuan dalam konteks tertentu, dalam hal ini terutama bagi perempuan yang lebih kompeten dalam pernikahan serta memenuhi syarat baligh, merdeka, dan berakal, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, dan hal ini berlaku juga bagi laki-laki.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi teoritis dari penelitian ini yakni menjadi bahan pertimbangan bahwasanya sudah selayaknya perlu melakukan upaya pembaharuan hukum Islam dalam perihal wali nikah. Bahwa pemikiran-pemikiran yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat saat ini dapat diperbaharui, dievaluasi kembali, bahkan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia pada zaman sekarang, agar mencapai kesetaraan gender.

Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini yakni memberi kesadaran terhadap masyarakat, dimana dewasa ini terkait dengan isu gender, masalahnya juga dari mereka sendiri (para perempuan), bahwa masih cenderung menggunakan pola pikir dan sikap patriarki, yang dalam hal ini justru mendukung mereka sendiri untuk memiliki keterbatasan peran, dan pada akhirnya segala pemikiran tentang perempuan ini hanya dapat diterima sebagai wacana, tetapi sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yakni perlunya mendukung gerakan feminis Muslim yang berupaya mereformasi hukum-hukum diskriminatif terhadap perempuan dalam kerangka syariah, khususnya tentang pemikiran yang mendukung dan memperbolehkan perempuan menjadi wali nikah. Begitu juga mendukung kebijakan publik yang mempromosikan kesetaraan gender, seperti undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan, dan inisiatif lain yang relevan.